

## RINGKASAN

Penelitian ini adalah penelitian kolaboratif antara dosen dan mahasiswa pasca sarjana, program strata dua (S2) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Universitas Negeri Gorontalo, dengan merumuskan dua masalah pokok yaitu: (a) bagaimanakah potensi konflik pemilihan kepala daerah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah di Kota Gorontalo, (b) faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya konflik Pilkada di Kota Gorontalo? Penelitian ini secara khusus bertujuan (a) mengkaji dan mendiskripsikan tentang potensi konflik Pemilihan Kepala Daerah di Kota Gorontalo. (b) mengkaji dan mendiskripsikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik Pilkada di Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan fenomenologis potensi konflik Pilkada dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) secara sistem maupun secara teknis, Pilkada secara demokratis menjadi dambaan akan berlangsung aman dan sukses, justru sebaliknya jauh dari harapan masyarakat untuk mendapatkan terpilihnya walikota Gorontalo definitif, tepatnya tanggal 28 Maret 2013 terjadi pendiskualifikasian pada kontestan tertentu, sehingga menjadi sumber konflik. Konfliknya sangat panjang, menguras tenaga dan pikiran, pembiayaan begitu besar, isu disintegrasi, intervensi dan lain sebagainya, yang berimplikasi pada pelayanan tidak maksimal. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi konflik pilkada di Kota Gorontalo yakni (a) faktor intervensi dan konfigurasi politik, (b) sumber daya manusia, (c) ketergantungan finansial pada Pemda, (d) lemahnya independensi KPUD. Penelitian ini merekomendasikan model alternatif meminimalisir potensi konflik pemilihan umum kepala daerah di Kota Gorontalo agar menjadi panduan penyelenggaraannya bagi pemangku kepentingan terutama bagi institusi KPUD dimasa akan datang. Potensi konflik dari segi sistem yakni pendiskualifikasian kontestasi sebaiknya dari awal dan Kualitas Pemilihan Pilkada dikedepankan, dari segi teknis, persyaratan seleksi calon dari awal agar tidak dipersoalkan dan Pendiskualifikasian perlu pengkajian secara holistik. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi yakni faktor intervensi dan konfigurasi politik, agar tidak terjadi perlu adanya regulasi sistem pentahapan Pilkada, dari faktor SDM yakni kompetensi/pengalaman SDM KPUD dibenahi sejak proses rekrutmen. Ketergantungan sumber anggaran, sebaiknya anggaran harus dari APBN langsung, dan faktor melemahkan independensi KPUD perlu kepekaan dan dihindari adanya intervensi dan konfigurasi politik dan kompetensi SDM KPUD lebih ditingkatkan.

Kata Kunci: Konflik, Pemilihan, UU No. 32/2004.